

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan wawancara bersama para ulama yang berafiliasi dalam organisasi masyarakat keislaman Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan MUI, Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Ritual adat *pageran* adalah ritual yang dilakukan sebelum acara pernikahan pemilik hajat pernikahan akan mengundang sesepuh dan tokoh agama untuk mengampu ritual tersebut, prosesnya ritual ini dimulai dari manggulan atau selamatan kemudian dengan dilanjutkan do'a yang dilakukan dipojok rumah yang kemudian menggunakan cok bakal, namun keyakinan bahwa muassir itu tetap hanya kepada Allah SWT. Tujuan dilakukannya adat ini adalah untuk memohon perlindungan agar terhindar dari segala marabahaya atau hal-hal yang bisa mengganggu jalannya acara pernikahan, selanjutnya bertujuan untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan, dan sebagai sarana mengirim do'a kepada leluhur.
2. Hukum adanya ritual adat *pageran* dalam acara pernikahan terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, Al-Irsyad, dan MUI Kabupaten Tulungagung. Menurut pandangan ulama NU ritual *pageran* boleh dilakukan jika muassir tetap Allah Ta'ala tanpa mengubah keyakinan selain Allah, adapun adanya ritual ini bisa

digunakan sebagai cara untuk melestarikan tradisi yang ada. Menurut pandangan ulama Muhammadiyah ritual adat *pageran* ada baiknya untuk berhati-hati dan tidak perlu digunakan karena takutnya nanti akan membawa kemusrikan, Islam memiliki cara untuk berdoa bisa dilakukan melalui 3 perantara yakni, minta kepada Allah melalui Perantara Asmaul Husna, melalui perantara wasilah kebaikan amal kita, melalui perantara wasilah orang yang masih hidup. Menurut pandangan ulama LDII ritual adat *pageran* tidak diajarkan Allah dan Rasul sebaiknya bagi kaum muslim untuk tidak dilakukan karena untuk menghindari keyakinan yang berupa *tahayul*, *khurofat* dan bisa menjerumuskan ke perbuatan syirik. Menurut pandangan ulama MUI ritual adat *pageran* tidak dilarang namun juga tidak lantas dibolehkan selama tidak mengandung maksiat, ada 3 hal yang bisa menjadi filter jika memahami sebuah adat yakni, *i'tiqod* (keyakinan), *idho'ul maal* (menghamburkan harta yang tidak ada tujuannya), *ikhtilat* (bercampurnya laki-laki dan perempuan sehingga bisa menyebabkan *kashful 'aurat* atau terlihatnya aurat). Jika dalam suatu adat terdapat munkarot didalamnya maka sebaiknya tidak dilakukan, namun jika tidak ada munkarot adat tersebut bisa atau boleh dilakukan. Meskipun Ulama-ulama Kabupaten Tulungagung memberikan penjelasan yang berbeda-beda ada point penting didalamnya yakni keyakinan akan sesuatu hal itu hanya kepada Allah SWT tidak ada kekuatan selainNya, maka selama adat tersebut tidak mengandung kemusrikan boleh untuk tetap dilestarikan, ataupun jika tidak

menggunakan adat tersebut juga tidak apa-apa karena pada dasarnya adat itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

B. Saran

1. Masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya membekali diri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum agar dapat memahami tradisi dan bentuk akulturasi antara budaya dan agama islam.
- b. Dengan bekal ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang baik diharapkan ritual adat *pageran* tetap bisa dilestarikan namun tidak mengurangi keimanan dan ketauhidan kepada Allah SWT dan tetap menjalankan syariat islam.
- c. Masyarakat lebih menghargai pendapat ulama yang dianggap ahli dalam ilmu fiqih dan dapat membantu masyarakat dalam melakukan ibdah kepada Allah SWT.

2. Tokoh Masyarakat

- a. Diharapkan tokoh masyarakat lebih giat melakukan pendampingan terhadap kegiatan warga masyarakat sekitar untuk mengarahkan dan membagi ilmu agama.
- b. Diharapkan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh untuk melestarikan budaya sekaligus bertoleransi tinggi terhadap perbedaan yang ada dimasyarakat untuk meningkatkan keharmonisan dalam bermasyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan pokok permasalahan yang berbeda.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya menambah narasumber didalam penelitian selanjutnya.

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat merujuk pada penelitian ini sebagai salah satu daftar rujukan.